



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR : 13 TAHUN 2008

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib dan optimalisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diperlukan kelembagaan Inspektorat Daerah yang efektif sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa oerorganisasi Inspektorat Daerah diatur tersendiri;
 - c. bahwa kelembagaan Inspektorat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sudah tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan, ketatanegaraan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dilakukan penataan ulang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Npmor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
dan
BUPATI MAMASA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MAMASA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mamasa;
2. Bupati adalah Bupati Mamasa;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan;
5. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Mamasa adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa sebagai unsur pembantu Bupati;
9. Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati;
10. Inspektorat adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

**BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk lembaga Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa;
- (2) Inspektorat Daerah berkedudukan sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah sesuai bidang tugasnya;
- (3) Inspektorat Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah;
- (4) Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

**Bagian Kedua
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3**

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan Perencanaan Program Pengawasan;
 - b. Perumusan Kebijakan dan Fasilitasi Pengawasan;
 - c. Pelaksanaan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa terdiri dari :
 - a. Kepala Inspektorat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Inspektorat Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektorat Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektorat Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektorat Pembantu Wilayah IV;
 - g. Sub Bagian;
 - h. Seksi Pengawas Pemerintah;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
- (2) Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Inspektorat Pembantu Wilayah I, membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
- (4) Inspektorat Pembantu Wilayah II, membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
- (5) Inspektorat Pembantu Wilayah III, membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
- (6) Inspektorat Pembantu Wilayah IV, membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
- (7) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (8) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan Badan Inspektorat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 5

- (1) Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah dengan Keputusan Bupati;
- (2) Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 6

- (1) Kepala Inspektorat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Gubernur;
- (2) Sekretaris, Inspektorat Pembantu, Sub Bagian, Seksi Pengawas dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Jabatan Kepala Inspektorat Daerah adalah jabatan struktural Eselon IIb;
- (2) Jabatan Sekretaris dan Inspektur Pembantu adalah jabatan struktural Eselon IIIa;
- (3) Jabatan Sub Bagian dan Seksi Pengawas Pemerintah adalah jabatan struktural Eselon Iva.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Inspektorat Daerah dan Pimpinan Organisasi Inspektorat Daerah wajib menempatkan prinsip kemandirian, integritas dan sinkronisasi, baik dalam lingkup Inspektorat Daerah, maupun antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah :

1. Kepala Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;
2. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkup Inspektorat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkonsultasikan kegiatan masing-masing bawahannya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pejabat struktural Eselon IIIa pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, apabila dimutasikan dalam Jabatan Struktural Eselon satu tingkat lebih rendah pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Mamasa tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Pasal 10

Perubahan dan pembentukan struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Mamasa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Disahkan di : Mamasa
Pada Tanggal : 28 November 2008

BUPATI MAMASA

ttd

OBEDNEGO DEPPARINDING

Diundangkan di : Mamasa
Pada Tanggal : 28 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA

ttd

BENHARD BUNTUTIBOYONG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2008 NOMOR 86